PEKERJA MIGRAN INDONESIA-PMI ADALAH KITA

Paparan hasil kajian DJSN-Program migrasi dan Diaspora GIZ

The Effectiveness of Social Security Implementation for Indonesian Migrant Workers (PMI) and Their Families and Its Impact during The Covid-19 Pandemic

Media Briefing oleh DJSN-GIZ

Jakarta, Selasa 28 Juni 2022

Disiapkan oleh Sugeng Bahagijo-Team Leader

Foro: Antara

Metodologi

- Menggunakan ***non take up rate (NTU)*** sebagai konsep untuk mengukur derajat kepersertaan dan manfaat jaminan sosial yang diterima oleh PMI;
- Serta menjelaskan kendala-kendala yang dialami PMI untuk mengakses atau menikmati layanan Jamsos PMI-BP Jamsostek dan BPJS Kesehatan
- Rapid study ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan beragam teknik pengumpulan data mulai dari
  - *Desk review*
  - *Wawancara (38 informan kunci)*
  - *Diskusi Kelompok Terfokus*
  - *Survey online secara purposif terhadap jejaring PMI di luar negeri (65 orang)*
  - *Background paper yang ditulis oleh praktisi dan aktivis (3 dokumen)*

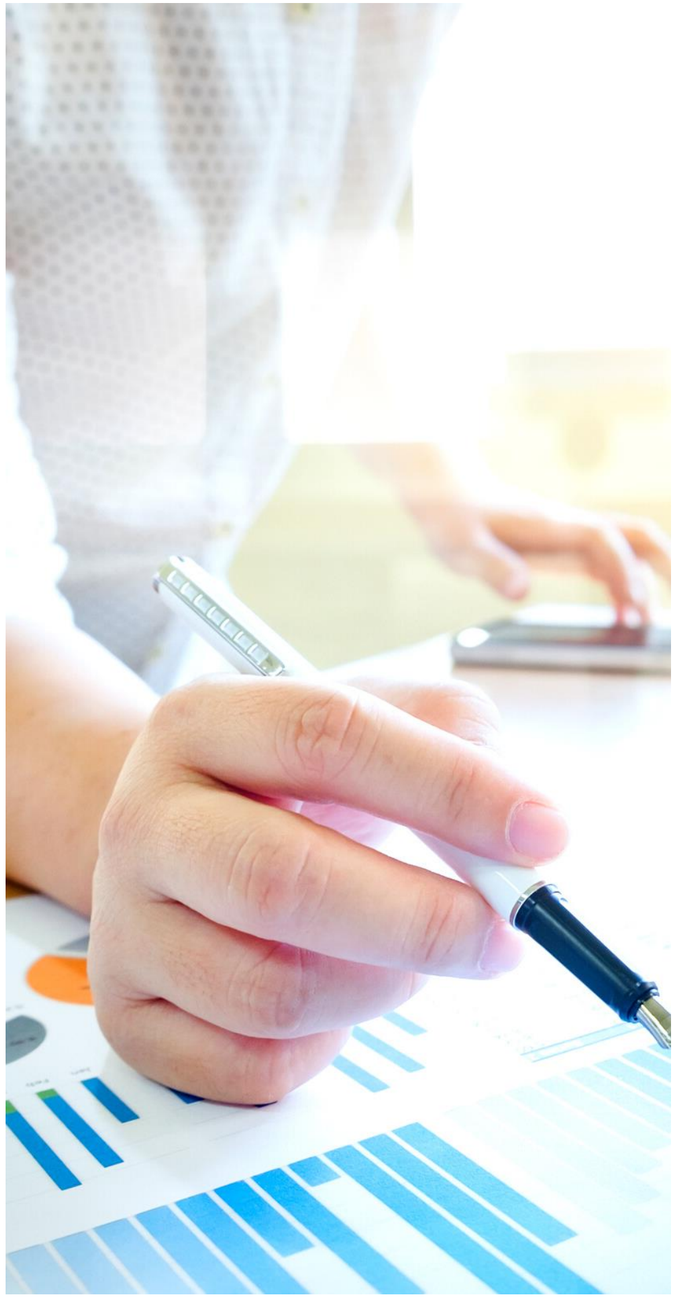

Source: Market research photo created by ijeab - www.freepik.comT

Konteks: Ability to Pay PMI

Tabel 1. Rentang Gaji Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri

Negara	Upah Pekerja Formal	Upah Pekerja Non Forman
Singapura	NA	SGD 689 (Rp. 6.89 juta-Rp.9 juta)
Hong Kong	NA	Minimum HKD 4630 (Rp.8,52 juta). On Average: HKD 5.144 (Rp. 9,5 juta) Selama pandemi HKD 7000 (Rp, 12.8) -HKD 9000 (Rp. 16.5 juta)
Taiwan	NT 22,000 (Rp. 11,5 juta)- NT 24,000 (Rp. 12,36 juta)	NT 18,000 (Rp. 9,2 juta)-NT 30,000 (Rp. 10,3 juta)
Korea Selatan	Rp. 15 juta -Rp. 30 juta (termasuk lembur)	NA
Malaysia	Upah minimum RM 1,98 (rp. 3 juta)	RM 1200 (4 juta)
Saudi Arabia	N/A	Riyal 1000 (Rp. 3,8 juta) - Riyal 1500 (rp.5,7 juta)

Indonesia adalah salah satu negara pengirim pekerja migran di Asia, setelah China dan Filipina. Diperkirakan **devisa yang dihasilkan USD 10.9 milyar pada tahun 2018, naik 25% dari tahun sebelumnya (Bank Dunia, 2017)**

Temuan 1/5: Kesenjangan Kepersertaan PMI

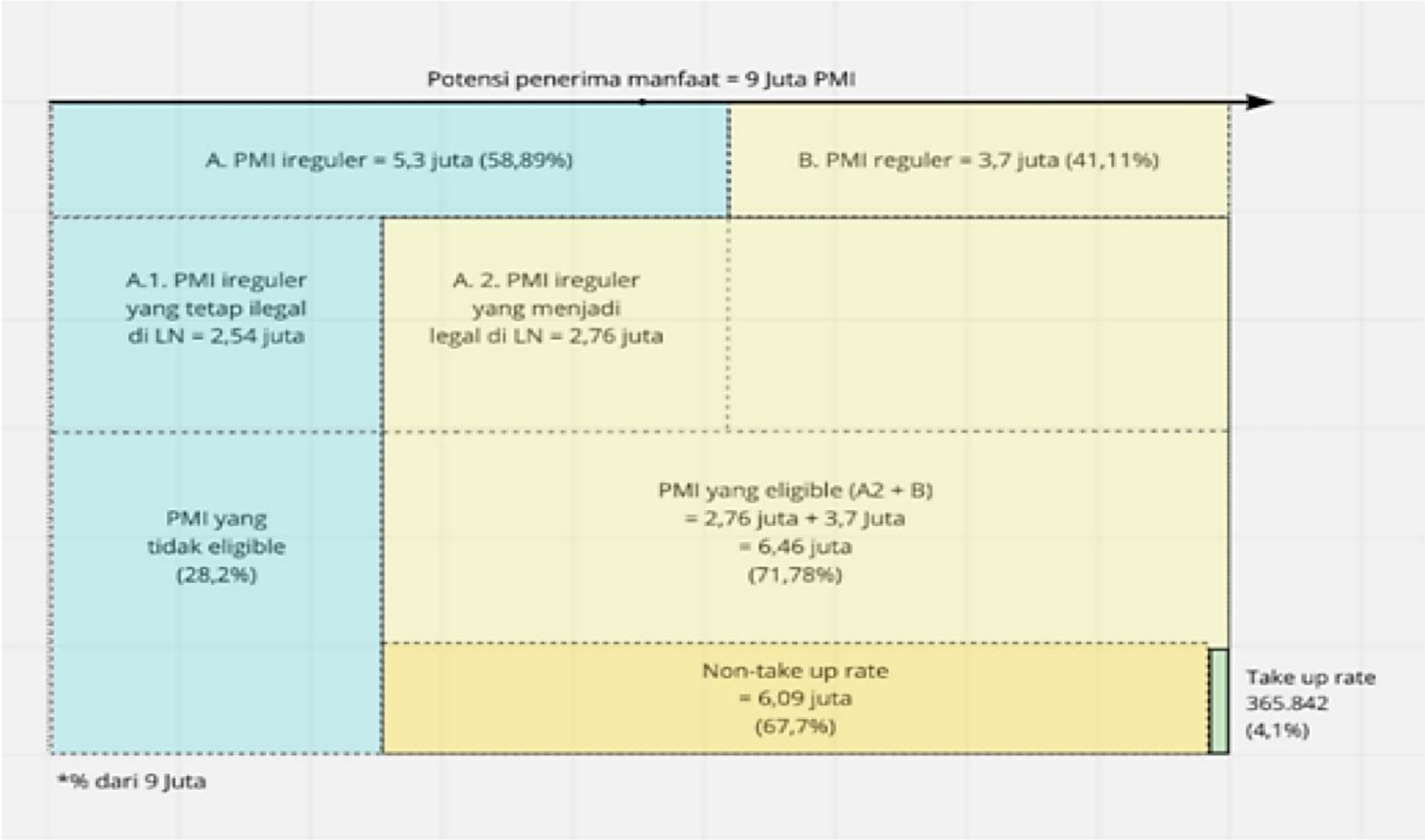

Gambar 1. Estimasi kasar Non-take up (NTU) rate dalam Jamsos PMI

Kesenjangan Kepersertaaan

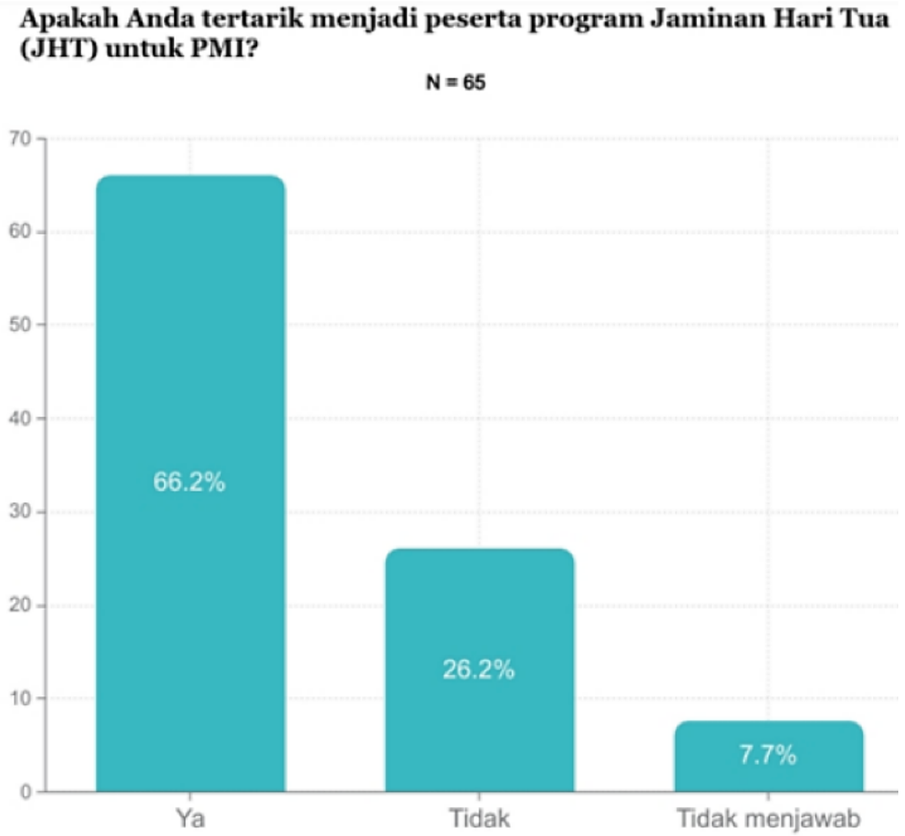

Gambar 2. Ketertarikan PMI terhadap program JHT

Pekerja migran dan pendamping pekerja migran berpendapat skema jaminan sosial tidak lebih baik daripada **Asuransi TKI** yang sebelumnya dijalankan, terutama dalam aspek-aspek:

(i) Kecocokan proram;

(ii) Tata kelola program dan

(iii) Kemudahan aspek iinformasi dan layanan program.

JHT dianggap dibutuhkan namun belum menjadi skema wajib dalam Jamsos PMI

Temuan 2/5: Tipologi *Non Take Up Rate*

Tabel 3. Tipologi Non Take Up Rate

	Primary NTU			*Secondary NTU*	*Tertiary NTU*
	PMI tidak mendapatkan informasi	**PMI menerima informasi tapi tidak mendapat akses**	**PMI sudah memiiki asuransi lain**	**Gagal klaim manfaat dengan berbagai alasan**	**Tidak dapat mendaftar karena dianggap tidak *eligible***
Kendala Utama	• Tidak mendapat informasi dan sosialisasi • Tidak ada kantor perwakilan untuk bertanya/mendaftar	• Tidak ada kanal pendaftaran dan pembayaran	• Jamsos PMI dianggap kurang memberi manfaat	• Akses dan persyaratan klaim yang sulit/tidak tersedia	• Tidak memiliki KTP • Memiliki KTP tapi tidak berlaku/tidak sesuai dengan Paspor
Mekanisme/ penyebab	• Tidak ada info info dari PJTKI dan BPJamsostek	• Ada sosialisasi tapi tidak ada tindak lanjut dari PJTKI dan BPJamsostek	• Kebijakan negara penempatan mewajibkan asuransi dari pemberi kerja	• Prosedur yang kurang ramah/berpihak pada PMI	• PMI berangkat secara non-prosedural dengan data kependudukan yang tidak valid dan sudah lama tinggal di LN
Frekuensi kasus di lapangan	80-90 persen	80-90 persen	80-90 persen	70-80 persen	30-40 persen

Sumber: diolah dari data penelitian

Mengapa Tidak Menjadi Peserta...

Studi ini menemukan **informasi Jaminan Sosial** untuk pekerja migran sangat terbatas dan berdampak pada tingkat pengetahuan dan persepsi pekerja migran terhadap Jamsos PMI

Saat ini **kanal pendaftaran dan pembayaran** di luar negeri masih sangat terbatas atau hampir tidak dapat ditemukan.

Sistem lapor diri dan perpanjangan kontrak kerja di luar negeri belum terintegrasi dengan sistem pendataan di dalam negeri sehingga proses pendaftaran kepersertaan di luar negeri tidak dimungkinkan

Ketidaksiapan infrasturktur Jaminan Sosial ini juga tercermin dari **tidak adanya manfaat** yang dapat diakses di luar negeri, termasuk diantaranya layanan perawatan untuk kece;lapaan kerja di luar negeri.

Temuan 3/5: Sistem Yang Baru Kurang Responsif, Mempengaruhi *willingness to pay*

Tabel 4. Perbandingan Manfaat antara Konsorsium Asuransi dan BPJS Ketenagakerjaan

No.	13 Resiko Ditanggung	Konsorsium Asuransi	BPJS Ketenagakerjaan
1.	Meninggal dunia	Rp.80,000,000,-	Rp. 24,000,000 (pra dan purna) Rp. 85,000,000 (Masa)
2.	Sakit	Semua sakit, pengobatan dalam dan luar negeri	Hanya sakit karena kecelakaan kerja, pengobatan di dalam negeri.
3.	Cacat	Full Coverage	Hanya karena kecelakaan kerja
4.	Gagal Berangkat	Maks 110% x Cost Structure (Mis. Gagal berangkat ke Taiwan, 110% x 17,925,400 = Rp. 19,717,940)	Maks Rp. 7,500,000,-
5.	Pelecehan Seksual/Kekerasan Fisik	Rp. 50,000,000,- + biaya berobat dalam dan luar negeri	Biaya berobat dalam negeri
6.	Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan PMI	Rp. 25,000,000,-	Rp. 7,500,000,-
7.	PHK	Semua jenis PHK Maks Rp. 7.500.000,-	Hanya karena kecelakaan kerja Rp. 5.000.000,-
8.	Pemulangan PMI Bermasalah	Tiket pesawat kelas ekonomi + biaya dari debarkasi ke daerah asal	Tiket pesawat kelas ekonomi (maksimal Rp. 10.000.000,-)
9.	Hilang Akal Budi	Rp. 25.000.00,-	Hanus karena kecelakaan kerja, hanya di dalam negeri.
10.	Kerugian dalam Perjalanan Pulang	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
11.	Gaji Tidak Dibayar	Sebesar upah yang belum dibayar selama masa kerja	**Tidak Ada**
12.	Permasalahan Hukum	Rp. 100.000.000,-	
13.	Dipindahkan Tidak Sesuai Perjanjian Penempatan	Maks. 24 bulan gaji	

Sumber: Bahan Presentasi Ketua BP2MI dalam RDP di Komisi IX DPR RI tanggal 9 Februari 2021

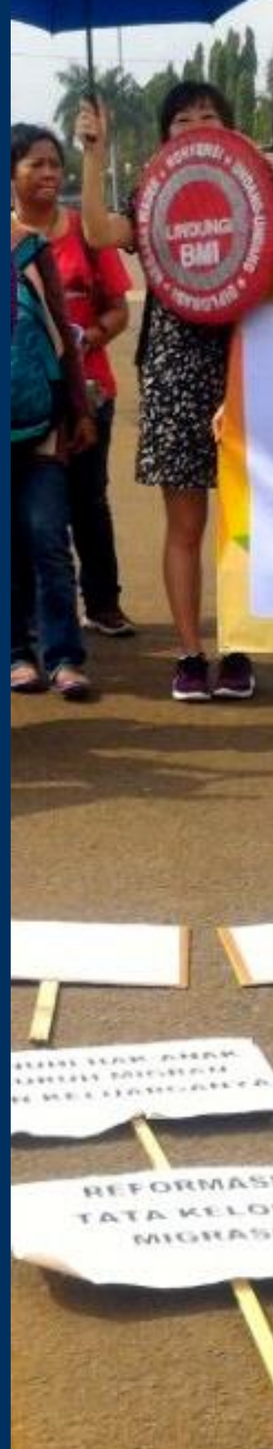

Temuan 4/5: *Findability* Akses informasi. Akses layanan *in person* di luar negeri

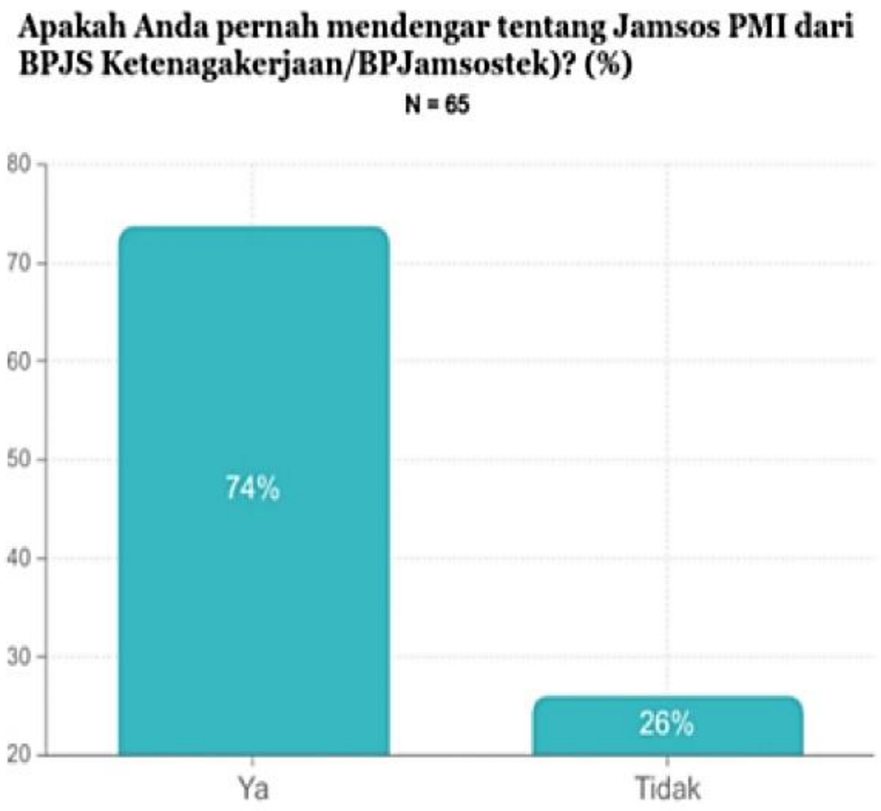

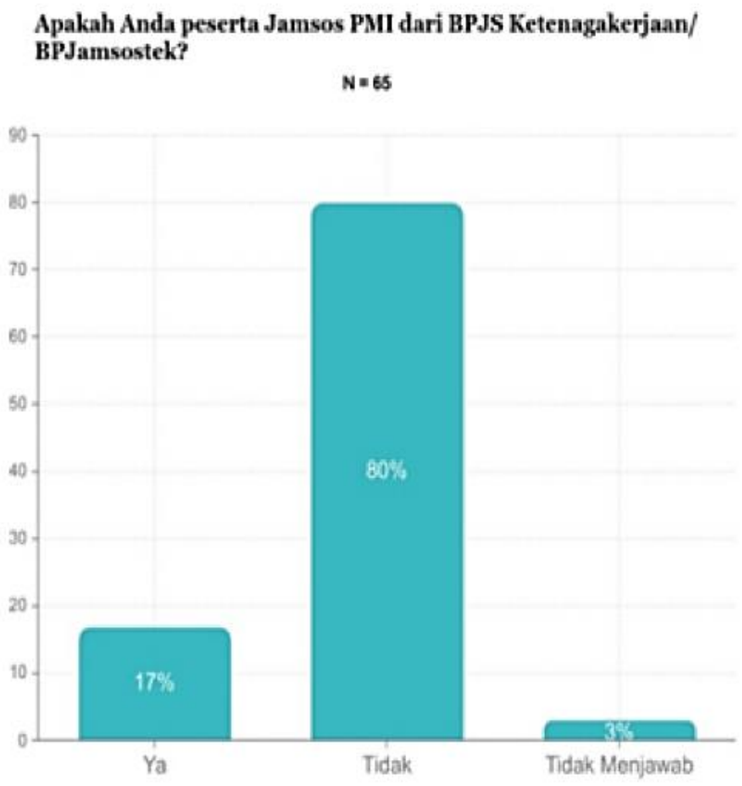

Gambar 3. Pengetahuan dan kepesertaanresponden terkait Jamso PMI BPJamsostek

Temuan 5/5: Tiga kendala Regulasi, Institusi, Operasi

Kendala Regulasi

- Masih ada eksklusi PMI dari beberaoa kebijakan Jaminan Sosial PMI, misalnya tidak dimasukkannya PMI dalam Bantuan Subsidi Upah
- Kebijakan yang ada belum mewajibkan PMI pada skema JHT yang dibutuhkan pekerja migran.
- Manfaat Jamsos PMI belum sepenuhnya memenuhi syarat pertimbangan yang ditetapkan PP 7/2000 tentang Kelautan.

Kendala Institusi

Kelembagaan BPJamsostek masih mencerminkan jaminan industri manufaktur (logic of industrialism) dan belum mengakomodir karakteristik pekerja migran yang mayoritas berada di sektor jasa.

Tidak adanya unit unit layanan di negara penempatan. BPJamsostek juga belum bekerjasama dengan Bank-bank Himbara yang sudah memiliki unit layanan di luar negeri.

Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi

Belum terlembaganya materi jamsos PMI ke dalam Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)

Kendala operasi

- Pendaftaran kepersertaan secara kolektif oleh P3MI membuat pekerja migran kerap tidak memahami dan memiliki kartu kepersertaan BPJamsostek. Pekerja migran juga tidak dapat mengakses salinan kartu secara langsung di BPJamsostek SISKOP2MI.
- Tidak adanya mekanisme yang memungkinkan pekerja migran memperpanjang kepersertaan di luar negeri
- Tidak ada informasi rutin kepada pekerja migran yang menjadi peserta
- BPJamsostek tidak atau belum melakukan MoU dengan lembaga-lembaga dan agen penempatan tenaga kerja di negara penempatan yang memiliki data riil tentang jumlah dan periode kontrak PMI di negara tujuan
- Hotline (nomor WA) dan aplikasi JMO tidak dikenal atau diketahui oleh PMI
- Secara teknis, klaim BPJS tidak mudah karena pekerja migran harus pulang k ke tanah air untuk mengurus klaim, padahal mereka harus bekerja di negara penempatan

Rekomendasi-rekomendasi

Rekomendasi 1/4: Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker)

- Perlunya perbaikan kebijakan terpadu agar program-program Jamsos PMI **lebih cocok dan sesuai** dengan kebutuhan nyata PMI
- Perubahan kebijakan, misalnya melalui **revisi Peraturan Menteri** Ketenagakerjaan, mendesak untuk dilakukan
- Revisi Permenaker ini perlu dan harus mendekatkan program-program Jamsos kepada PMI, termasuk program **Jaminan Hari Tua (JHT)**

Rekomendasi 2/4: DJSN-Kemnaker-BPJamsostek

BPJamsostek perlu melakukan **pendataan dan survei** untuk memiliki data terkini dan faktual mengenai kemampuan dan daya beli PMI dan kebutuhan Jamsos PMI, setidaknya di 5 negara sebagai pilot : PMI di Arab Saudi (bergaji rendah-sedang), PMI di Malaysia dan Singapura (bergaji sedang-tinggi) dan PMI di Taiwan/Hongkong dan Korea (bergaji sedang-tinggi)

DJSN dan Kemnaker perlu menetapkan **Laporan Tahunan oleh BPJamsostek** tentang langkahlangkah yang telah dilakukan dan kemajuan yang sudah dicapai oleh BPJamsostek dalam upaya memperluas cakupan pelayanan PMI untuk mencapai target coverage cakupan Jamsos PMI 80-90 persen.

DJSN-Kemnaker-BP2MI-BPJamsostek perlu melakukan **kajian lapangan** lanjutan sebagian bagian dari Monev untuk secara empiris kelayakan (feasibility) kerjasama MOU portabilitas dengan lembaga-lembaga Jamsos dan mengecek peluang dan kendala perluasan Jamsos PMI di setidaknya 3 negara penempatan yaitu, Hongkong, Arab Saudi dan Korea.

Rekomendasi 3/4: BPJamsostek

- Perlunya perbaikan institusional dan operasional terpadu oleh BPJamsostek agar lebih proaktif dalam bekerja menjangkau PMI di luar negeri
- Baik dengan cara membuat atau memperluas kanal-kanal layanan online maupun offline; termasuk bekerjasama dengan bank Bank Himbara yang sudah beroperasi di negara-negara penempatan PMI.
- BPJamsostek harus memperluas unit pelayanan/kantor cabang di negara-negara utama seperti Hongkong, Korea, Taiwan, dan Malaysia.
- BPJamsostek perlu melakukan sosialisasi promosi termasuk bekerjasama dengan serikat pekerja dan simpul simpul PMI untuk bisa menjangkau semua PMI.

Matrix Rekomendasi (1)

Area	Cakupan	Waktu
I. KEBIJAKAN		
1. Revisi Permenaker	• Memastikan target kepesertaan PMI hingga 80-90 persen selama 3 tahun ke depan • Kemudahan layanan termasuk kanal-kanal layanan *offline* dan *online* • Kewajiban membuka layanan Offline dan Online di 5 negara penempatan Taiwan, Hongkong, Malaysia, Aarab Saudi dan Korea Selatan	2021
2. Program Jamsos PMI yang cocok dengan kebutuhan PMI di Luar negeri	• JHT menjadi wajib • PMI berhak menerima BSU • PMI termasuk penerima manfaat JKP	2021
3. Peningkatan Kepesertaan PMI perlu menjadi indikator kinerja utama BPJamsostek.	• Rencana Aksi Tahunan BPJamsostek • Laporan Tahunan Kepesertaan PMI	2021
4. Penetapatan Tenggat waktu untuk 80-90 persen kepsertaan PMI tahun 2023 (3 tahun)	• Rencana Aksi Tahunan BPJamsostek • Laporan Tahunan Kepesertaan PMI BPJamsostek	2021
5. Inisiasi kerjasama bilateral dan regional terkait dengan portability Jaminan Sosial.	• Rencana Aksi Implementasi Global Compact for Migration	2021

Matrix Rekomendasi (2)

II. INSTITUSI		
6. Peningkatan Kepesertaan PMI menjadi prioritas dalam RKAT BPJamsostek	• 5 negara pilot – Taiwan, Hongkong, Malaysia, Aarab Saudi dan Korea Selatan	2022-2023
7. BPJamsostek menyusun Rencana Aksi 3 tahun peningkatan layanan PMI	• Pendataan, survei dan Kajian • Sistem dan kanal IT • Dukungan SDM yang diperlukan • Survei Tahunan • Kerjasama dengan Adnaker-Kemanker di 5 Negara	
8. Penguatan Unit Pelayanan PMI dan SDM untuk perluas cakupan kepesertaan dan Pelayanan PMI	• 15-20 persen angaran tahunan BPJamsostek dialokasikan untuk memperluas layanan kepada PMI • Sistem IT dan aplikasi • *DataBase* terpadu bersama BP2PMI	2022-2023

Matrix Rekomendasi (3)

III. OPERASI -KEGIATAN		
9. Pembukaan Unit Layanan *Online* dan *Offline* untuk menjangkau PMI di 5 Negara	• Layanan pendaftar, pembayaran dan klaim • Termasuk mekanisme pengaduan publik • Help desk Online	2022
10. BPJamsostek perlu melakukan pendataan dan	• Kemampuan-daya beli PMI • Kebutuhan Jamsos PMI di 5 negara	2021-2022

Terimakasih